



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 30 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG UPAH MINIMUM SEKTORAL
KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang: bahwa berdasarkan usulan Bupati Sidoarjo dan Bupati Pasuruan yang menambahkan sektor-sektor usaha unggulan yang layak untuk dimasukkan dalam Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2017, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2017 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2017;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5747);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 52 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Upah Minimum Provinsi, Upah Minimum Kabupaten/Kota, dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota serta Penangguhan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur;
8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 121 Tahun 2016 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2017;
9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2017 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR TAHUN 2017.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2017 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2017 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 Nomor 6 Seri E) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 14 Juni 2017

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 14 Juni 2017
an. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
Kepala Biro Hukum

ttd

Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH, MH

Pembina Utama Muda

NIP. 19640319 198903 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 30 SERI E.

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR : 30 TAHUN 2017

TANGGAL : 14 JUNI 2017

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG UPAH MINIMUM SEKTORAL
KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR TAHUN 2017

A. UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2017

No.	Kode	Sektor dan Sub Sektor (Sub golongan/Kelompok Usaha)	Besaran Nilai UMSK (9% dari UMK 2017)	Keterangan
1.	1022	Industri Pengolahan dan Pengawetan	Rp 3.586.972,00	PMA/PMDN Tbk.
2.	1029	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air Dalam kaleng		PMA/PMDN Tbk.
3.	10412	Industri Margarin		PMA/PMDN Tbk.
4.	10623	Industri Glukosa dan Sorbitol		PMA/PMDN Tbk.
5.	15112	Industri Penyamakan Kulit		PMA/PMDN Tbk.
6.	10761	Industri Pengolahan Kopi dan Teh (Non Usaha Kecil dan Mikro)		PMA/PMDN Tbk.
7.	10794	Industri Krupuk, Kripik, Peyek dan Sejenisnya		PMA/PMDN Tbk.
8.	10802	Industri Konsentrat Makanan Hewan		PMA/PMDN Tbk.
9.	12011	Industri Rokok Kretek (skala besar)		PMA/PMDN Tbk.
10.	13929	Industri Tas Olah Raga		PMA/PMDN Tbk.
11.	15201	Industri Alas Kaki Untuk Keperluan Sehari-Hari		PMA/PMDN Tbk.
12.	17019	Industri Kertas Lainnya		PMA/PMDN Tbk.
13.	21011	Industri Produk Farmasi		PMA/PMDN Tbk.
14.	22220	Industri barang dari Plastik Untuk Pengemasan		PMA/PMDN Tbk.

No.	Kode	Sektor dan Sub Sektor (Sub golongan/Kelompok Usaha)	Besaran Nilai UMSK (9% dari UMK 2017)	Keterangan
15.	23922	Industri Genteng dari tanah Liat / Keramik		PMA/PMDN Tbk.
16.	23955	Industri Barang Dari Asbes Untuk Keperluan Bahan Bangunan		PMA/PMDN Tbk.
17.	2312	Industri Barang Dari Kaca (Skala Besar)		PMA/PMDN Tbk.
18.	24101	Pengecoran dan Pembuatan Beton Eiser		PMA/PMDN Tbk.
19.	24102	Pengecoran dan Pembuatan Beton Eiser		PMA/PMDN Tbk.
20.	22230	Industri Pipa Plastik dan Perlengkapannya		PMA/PMDN Tbk.
21.	2410	Industri Logam Dasar dan Baja		PMA/PMDN Tbk.
22.	2420	Industri Logam dasar Bukan Besi lainnya		PMA/PMDN Tbk.
23.	25910	Industri Penempaan, Pengepresan, Pencetakan dan Pembentukan Logam, Metalurgi Bubuk		PMA/PMDN Tbk.
24.	2720	Industri Akumulator Listrik dan Batu Baterai		PMA/PMDN
25.	29300	Industri Suku Cadang dan Aksesori Kendaraan Roda Empat atau Lebih		PMA/PMDN Tbk.
26.	32119	Industri Logam (Industri Barang lainnya dari Logam Mulia)		PMA/PMDN Tbk.
27.	32300	Industri Alat Olah Raga		PMA/PMDN Tbk.
28.	46591	Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri Suku Cadang		PMA/PMDN Tbk.
29	4520	Reparasi dan Perawatan Mobil		PMA/PMDN

No.	Kode	Sektor dan Sub Sektor (Sub golongan/Kelompok Usaha)	Besaran Nilai UMSK (7% dari UMK 2017)	Keterangan
1.	10740	Industri Makaroni, Mie, dan Produk Sejenisnya (Non Usaha Mikro)	Rp 3.521.156,00	PMDN
2.	2011	Industri Kimia Dasar		PMDN
3.	2022	Industri Cat dan Tinta Cetak, Pernis dan Bahan Pelapisan Sejenisnya dan Lak		PMDN
4.	2101	Industri Farmasi dan Produk Kimia		PMDN
5.	21022	Industri Produk Obat Tradisional		PMDN
6.	1811	Industri Percetakan (skala besar)		PMDN
7.	23123	Industri Kemasan Dari Kaca		PMDN
8.	27320	Industri Kabel Listrik dan Elektronik Lainnya		PMDN
9.	10710	Industri Produk Roti dan Kue (Non Usaha Kecil dan Mikro)		PMDN
10.	30912	Industri Komponen dan Perlengkapan Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga		PMDN
11.	3312	Jasa Reparasi Mesin		PMDN
12.	51420	Perdagangan Besar Logam dan Biji Logam		PMDN
13.	51501	Perdagangan Besar Mesin Peralatan dan Perlengkapan Pertanian		PMDN
14.	51431	Perdagangan Besar Barang Logam untuk Bahan Konstruksi		PMDN

No.	Kode	Sektor dan Sub Sektor (Sub golongan/Kelompok Usaha)	Besaran Nilai UMSK (5% dari UMK 2017)	Keterangan
1.	17019	Industri Kertas lainnya	Rp 3.455.340,00	PMDN
2.	17021	Industri Barang-Barang Isolasi		PMDN
3.	17022	Industri Kemasan dan Kotak Dari Kertas dan Karton		PMDN
4.	17099	Industri dari Kertas dan Papan Kertas lainnya YTDL		PMDN
5.	2023	Industri Sabun dan Detergent, Bahan Pembersih dan Pengkilap, Parfum dan Kosmetik		PMDN
6.	23911	Industri Bata, Mortar, Semen dan Sejenisnya yang tahan api		PMDN
7.	31001	Industri Furniture Dari Kayu		PMDN
8.	32119	Industri Logam (Industri Barang lainnya dari Logam Mulia)		PMDN
9.	46100	Perdagangan Besar atas dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak		PMDN
10.	47592	Perdagangan Alat-Alat Listrik dan Perlengkapan Rumah Tangga dari Plastik, Wadah atau Kap Lampu Neon		PMDN
11.	56101	Restoran (Non Usaha Mikro dan Kecil)		PMA

B. UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2017

No.	Kode	Sektor dan Sub Sektor (Sub golongan/Kelompok Usaha)	Besaran Nilai UMSK (9% dari UMK 2017)	Keterangan
1.	10221	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Ikan Dan Biota Air (Bukan Udang) Dalam Kaleng (Multi Nasional)	Rp 3.584.022,00	
2.	10520	Industri Pengolahan Susu Bubuk Dan Susu Kental		
3.	17011	Industri Bubur Kertas (Pulp)		
4.	17091	Industri Kertas Tissue		
5.	19212	Industri Pembuatan Minyak Pelumas		
6.	2011	Industri Kimia Dasar		
7.	2022	Industri Cat Dan Tinta Cetak, Pernis Dan Bahan Pelapisan Sejenisnya Dan Lak		
8.	20231	Industri Sabun Dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga		
9.	2101	Industri Farmasi Dan Produk Kimia (Skala Besar)		
10.	21012	Industri Produk Farmasi Untuk Manusia		
11.	2410	Industri Logam Dasar Besi Dan Baja		
12.	2420	Industri Logam Dasar Mulia Dan Logam Dasar Bukan Besi Lainnya		
13.	24310	Industri Pengecoran Besi Dan Baja		
14.	24320	Industri Pengecoran Logam Bukan Besi Dan Baja		
15.	25120	Industri Tangki, Tandon Air Dan Wadah Dari Logam		

No.	Kode	Sektor dan Sub Sektor (Sub golongan/Kelompok Usaha)	Besaran Nilai UMSK (9% dari UMK 2017)	Keterangan
16.	25910	Industri Penempaan, Pengepresan, Pencetakan, Dan Pembentukan Logam, Metalurgi Bubuk		
17.	2592	Jasa Industri Untuk Berbagai Pengerjaan Khusus Logam Dan Barang Dari Logam		
18.	2593	Industri Alat Potong, Perkakas Tangan Dan Peralatan Umum		
19.	26120	Industri Semi Konduktor Dan Komponen Elektronik Lainnya		
20.	2711	Industri Motor Listrik, Generator Dan Transformator		
21.	27401	Industri Bola Lampu Pijar, Lampu Penerangan Terpusat dan Lampu Ultraviolet		
22.	27510	Industri Peralatan Listrik Rumah Tangga		
23.	28111	Industri Mesin Uap, Turbin Dan Kincir		
24.	28210	Industri Mesin Pertanian Dan Kehutanan		
25.	28199	Industri Mesin Untuk Keperluan Umum Lainnya YTDL		
26.	29200	Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih Dan Industri Trailer Dan Semi Trailer		
27.	29300	Industri Suku Cadang Dan Aksesoris Kendaraan Bermotor Empat Atau Lebih		
28.	32202	Industri Alat Musik Bukan Tradisional (Multi Nasional)		
29.	6412	Perbankan Konvensional		
30.	6413	Perbankan Syariah		

No.	Kode	Sektor dan Sub Sektor (Sub golongan / Kelompok Usaha)	Besaran Nilai UMSK (7% dari UMK 2017)	Keterangan
1.	10710	Industri Produk Roti Dan Kue (Non Usaha Mikro Dan Kecil)	Rp 3.518.260,00	
2.	10732	Industri Makanan Dari Coklat Dan Kembang Gula (Non Usaha Mikro Dan Kecil)		
3.	10739	Industri Kembang Gula Lainnya (Non Usaha Mikro Dan Kecil)		
4.	10740	Industri Makaroni, Mie Dan Produk Sejenisnya (Non Usaha Mikro Dan Kecil)		
5.	1077	Industri Bumbu-Bumbuan Dan Produk Masak Lainnya (Non Usaha Mikro Dan Kecil)		
6.	10799	Industri Produk Makanan Lainnya		
7.	1080	Industri Makanan Hewan (Non Usaha Mikro Dan Kecil)		
8.	11050	Industri Air Minum Dan Air Mineral (Skala Besar)		
9.	1201	Industri Rokok Dan Cerutu		
10.	22291	Industri Barang Plastik Lembaran		
11.	22299	Industri Barang Plastik Lainnya YTDL		
No.	Kode	Sektor dan Sub Sektor (Sub golongan / Kelompok Usaha)	Besaran Nilai UMSK (5% dari UMK 2017)	Keterangan
1.	1311	Industri Pengolahan Dan Pemintalan Serat Tekstil	Rp 3.452.498,00	
2.	1312	Industri Pertenunan Tekstil		
3.	1313	Industri Penyelesaian Akhir Tekstil		
4.	1411	Industri Pakaian Jadi (Bukan Penjahitan Dan Pembuatan Pakaian)		
5.	16299	Industri Barang Dari Kayu, Rotan Dan Gabus Lainnya		
6.	22230	Industri Pipa Plastik Dan Perlengkapannya		

No.	Kode	Sektor dan Sub Sektor (Sub golongan / Kelompok Usaha)	Besaran Nilai UMSK (5% dari UMK 2017)	Keterangan
7.	31001	Industri Furniture Dari Kayu		
8.	5511	Hotel Bintang		
9.	93112	Lapangan Golf		

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO